

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Adapun yang menjadi simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman pembukuan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gorontalo. Hal ini diperoleh dari hasil uji t dengan nilai t sebesar 4,719 dengan tingkat signifikan 5% dan derajat bebas 50 sebesar 2,009. Jadi semakin baik pemahaman pembukuan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik pula. Nilai koefisien determinasi atau R square diperoleh sebesar 0,308. Nilai  $R^2$  sebesar 0,308 atau 30,8% berarti pemahaman pembukuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak namun besar pengaruhnya masih relatif rendah dan sisanya 69,2% dipengaruhi oleh variabel/faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini diantaranya sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakkan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140).
2. Hasil analisis tanggapan responden mengenai pemahaman pembukuan sudah cukup baik, artinya Wajib Pajak sudah memiliki kesadaran yang cukup dan kedisiplinan terhadap kewajiban mereka dalam melakukan pencatatan, pengelompokkan, pengikhtisaran serta

penafsiran serta pelaporan data keuangan terhadap usaha yang dijalankannya, meskipun sebagian wajib pajak masih mengalami kesalahan dan kesulitan dalam pencatatan, pengelompokan dan pelaporan data keuangan. Sedangkan hasil analisis tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak juga sudah cukup baik, artinya bahwa kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang wajib pajak, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan di KPP Pratama masuk dalam kriteria baik Hal ini disebabkan adanya kesadaran dan kedisiplinan mereka sebagai Wajib Pajak, meskipun sebagian wajib pajak masih belum memiliki NPWP dan menghindari untuk mendaftarkan diri secara langsung sebagai wajib pajak karena faktor tertentu. Jadi secara keseluruhan menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gorontalo dalam kategori patuh.

## **5.2 Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk tingkat pemahaman pembukuan wajib pajak, dalam hal masih ditemukannya sebagian wajib pajak yang mengalami kesalahan dan kesulitan dalam pencatatan, pengelompokan dan pelaporan data transaksi keuangan sebaiknya pihak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo selaku yang melakukan pembinaan terhadap para

wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo dengan meningkatkan intensitas dalam mengadakan sosialisasi/penyuluhan dan pelatihan terpadu mengenai pemahaman penyelenggaraan/penyusunan pembukuan agar wajib pajak menjadi lebih memahami dan menyadari akan pentingnya membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak yang juga dapat berakibat pada peningkatan perekonomian di Indonesia.

2. Untuk tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Gorontalo yang masih ditemukannya sebagian wajib pajak yang belum memiliki NPWP dan belum mendaftarkan diri serta belum patuh dalam menyetorkan SPT. Sebaiknya dari pihak kantor pajak mengadakan kerja sama dengan pelaku usaha untuk melakukan pelatihan perhitungan pajak dan pengisian SPT yang dirasakan masih sulit. Mengenai penyetoran pajak dapat dilakukan penjemputan ke lokasi wajib pajak dengan syarat tertentu. Kemudian untuk pelayanan dan pengawasan dapat diberikan pendidikan dan pelatihan rutin kepada petugas pajak agar konsisten dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan bagi masyarakat, sebaiknya wajib pajak lebih menyadari akan pentingnya kepatuhan perpajakan sehingga upaya yang dilakukan fiskus sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Pratama Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPF.
- Laili, Amin. 2013. Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak. (*Online*), (<http://www.pajak.go.id>, diakses 26 November 2013).
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Muhtasun. 2011. Pemahaman Akuntansi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Formal Wajib Pajak UKM Pada Kecamatan Coblong Bandung. Bandung: Program Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.
- Mursyidi. 2010. *Akuntansi Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Narimawati, Umi. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Aplikasi Contoh dan Perhitungan*. Jakarta: Agung Media.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rohman, H. Abdul. 2011. *Kajian terhadap kapabilitas pembukuan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam mendukung perilaku kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Akuntansi Volume XV, No. 03 September 2011: 327-343*.
- Saepudin, Ade. 2012. *Pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan (Survei pada wajib pajak Badan PPh Berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya)*.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Panduan Cepat dan Mudah SPSS 14*. Yogyakarta: ANDI.

- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sjafridal, Nico. 2006. Tinjauan Perbedaan Antara Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial dan Upaya Pendekatannya di Indonesia. Jakarta: Program Studi MAKSI FE UI
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. ALFABETA.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. ALFABETA.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kesebelas*, Bandung: CV. ALFABETA.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supangat, Andi. 2006. *Statistika Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Pustaka.
- Tuli, Hartati. 2010. *Bahan Ajar Audit Pajak*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Umar, Husein. 2008. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Utami, Kharina. 2012. *Pengaruh Pemahaman Ketentuan dan Akuntansi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Survey pada Wajib Pajak Badan PPh di Kota Tasikmalaya)*.
- Wahono, Sugeng. 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. Jakarta: Anggota IKAPI KOMPAS GRAMEDIA.
- Waluyo, 2008. *Akuntansi Pajak*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 193 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.